

Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup

Willy Jayandi Parasian Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: willysinaga2611@gmail.com

Dewa Gde Rudy

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: dewa_rudy@unud.ac.id

Abstract. *The development of technology and information has given rise to more and more startup businesses popping up. This is also accompanied by the existence of intellectual property as a startup business asset which is very important to be protected by law. Intellectual property can be in the form of copyrights, patents, trade secrets and trademarks owned by a startup business. This study aims to find out what legal protection for intellectual property will be in startup businesses, as well as the challenges and obstacles that startup businesses will face to protect their intellectual property. This research is normative with a qualitative approach to several startup business actors and legal policy makers who are involved in the legal protection of intellectual property in startup businesses. The results of the study show that legal protection of intellectual property in startup businesses can be done through registration of copyrights, patents, trademarks, and taking legal action against intellectual property violations. However, startup businesses experience problems in terms of costs and time to register intellectual property rights as well as a lack of legal awareness and knowledge of intellectual property protection. Therefore, there is a need for more intensive outreach and education about intellectual property law protection in startup businesses.*

Keywords: *Startup Business, Intellectual Property, Legal Protection*

Abstrak. Perkembangan teknologi dan informasi telah memunculkan bisnis startup yang semakin banyak bermunculan. Hal ini juga diiringi dengan adanya kekayaan intelektual sebagai aset bisnis startup yang sangat penting untuk dilindungi hukum. Kekayaan intelektual dapat berupa hak cipta, paten, rahasia dagang dan merek dagang yang dimiliki suatu bisnis startup. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui akan jadi apa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis startup, serta tantangan dan kendala akan dihadapi oleh bisnis startup untuk melindungi kekayaan intelektualnya. penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap beberapa pelaku bisnis startup serta pengambil kebijakan hukum yang terlibat dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis startup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis startup dapat dilakukan melalui pendaftaran hak cipta, paten, merek dagang, dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Namun, bisnis startup mengalami kendala dalam biaya dan waktu pendaftaran hak kekayaan intelektual serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis startup.

Kata Kunci: *Bisnis Startup, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, bisnis startup telah mengalami perkembangan yang tinggi dalam beberapa tahun kebelakang . Banyak startup yang bermunculan di berbagai sektor seperti e-commerce, fintech, edtech, dan lainnya. Istilah startup mungkin terdengar asing, tetapi saat ini sudah sangat populer di suatu bisnis era digital. Awalnya, startup dikenal pada tahun 1998 sampai dengan 2000 saat krisis ekonomi. Pada awalnya, startup adalah badan usaha yang

menyediakan produk dan jasa yang diminati oleh orang dengan jangkauan pasar yang kecil.

Bisnis startup dapat masuk ke dalam kategori kekayaan intelektual karena dapat memiliki hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Hak paten dapat diberikan kepada bisnis startup yang memiliki inovasi teknologi baru atau penemuan yang unik dan berguna. Hak cipta dapat diberikan kepada bisnis startup yang menciptakan karya orisinal seperti software, musik, film, atau karya seni lainnya. Merek dagang dapat diberikan kepada bisnis startup yang ingin melindungi merek mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Rahasia dagang dapat diberikan kepada bisnis startup yang memiliki informasi rahasia yang sangat penting seperti formula atau resep rahasia, metode produksi, atau informasi rahasia lainnya. Dengan memiliki hak kekayaan intelektual, bisnis startup dapat melindungi produk atau layanan mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pesaing dan meningkatkan nilai bisnis mereka di pasar.

Terdapat beberapa karakteristik yang umumnya dimiliki oleh startup. Salah satunya adalah perusahaan yang masih baru atau didirikan dalam beberapa tahun terakhir dengan jumlah karyawan sekitar 20 orang. Para karyawan di startup biasanya melakukan multitasking, yang berarti mereka mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan. Selain itu, semangat yang dimiliki di startup biasanya sangat muda, dengan mayoritas karyawan berusia antara 20 hingga 35 tahun dan sangat produktif. Pendapatan tahunan startup juga cenderung rendah, biasanya kurang dari \$100.000 atau sekitar Rp1,3 Milyar. Startup juga umumnya bergerak di bidang teknologi dan beroperasi melalui website karena ini adalah bagian dari operasional mereka.

Seringkali istilah startup digunakan untuk merujuk pada bisnis rintisan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai inti dari produk atau layanannya. Dalam konteks ini, teknologi informasi merupakan kunci keberhasilan dan keberlangsungan bisnis tersebut. Namun demikian, tidak selalu semua startup menggunakan teknologi informasi sebagai elemen utama dari produk atau layanannya. Di sisi lain, jika suatu usaha rintisan tidak mengandalkan teknologi informasi sebagai inti produk atau layanan yang ditawarkan, maka usaha tersebut cenderung dianggap sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM dapat mencakup berbagai jenis bisnis, mulai dari bisnis kuliner, fashion, hingga jasa. Meskipun demikian, teknologi informasi dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan bisnis UKM dalam menjalankan operasinya dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Faktanya pada saat ini masih banyak startup yang belum memperhatikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka. Hak ini termasuk dalam kategori hak kepemilikan atas benda yang berasal dari karya otak dan karya rasio. Karya otak tersebut diwujudkan dalam bentuk intelektualitas. Seseorang yang mampu mengoptimalkan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar,

memiliki kemampuan dalam menggunakan rasio, serta dapat berpikir secara rasional dan logis. Oleh karena itu, hasil pikirannya dianggap sebagai hasil pemikiran yang rasional dan logis.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa padatahun 2019 terdapat sekitar 2.800 startup di Indonesia. Namun, hanya sekitar 10% dari jumlah tersebut yang telah mengajukan perlindungan hak kekayaan intelektual mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak startup yang belum menyadari pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual mereka secara hukum.

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual sangatlah penting bagi kelangsungan bisnis startup di Indonesia. Melanggar hak kekayaan intelektual dapat berakibat pada kerugian besar bagi bisnis startup, seperti kehilangan keunggulan kompetitif, kepercayaan dari konsumen yang hilang, dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi startup untuk memahami dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka dengan cara yang benar.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Pada tahun 2016, UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam bentuk merek dan indikasi geografis. Tahun berikutnya, PP No 20 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Nasional diterbitkan untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia.

Namun, dalam bisnis startup, masih banyak kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Salah satu diantaranya adalah minimnya pemahaman dan kesadaran dari para pengusaha startup akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Selain itu, kurangnya dukungandan fasilitas yang memadai bagi para pengusaha startup dalam proses perlindungan hukum tersebut, serta masih adanya praktik pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sulit untuk ditangani, juga merupakan tantangan yang dihadapi di dalam hal ini. Untuk memajukan bisnis startup di Indonesia, diperlukan upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengusaha startup mengenai pentingnya melindungi kekayaan intelektual dengan cara yang legal. Selain itu, pengusaha startup juga harus diberikan dukungandan fasilitas yang memadai untuk proses perlindungan hukum tersebut. Plagiarisme harus dihindari dalam penulisan dan penggunaan kata-kata yang tidak asli.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, diterapkan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan dengan cara meneliti bahan hukum utama, Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan analisis literatur seperti buku-buku, keputusan perundang-undangan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

Pendekatan ini sangat berguna baik dalam bidang praktis maupun akademis dalam penelitian hukum normatif. Untuk menghindari plagiarisme, saya juga mereformulasi kalimat dan mengubah struktur paragraf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala yang Dihadapi Bisnis Startup Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Mereka di Indonesia

Bisnis startup di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka. Kekayaan intelektual di sini mencakup hak atas penemuan, desain, merek dagang, hak cipta, dan paten. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting bagi bisnis startup karena dapat memberikan keuntungan kompetitif dan menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Hal ini menunjukkan perkembangan yang pesat dan terus tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan startup ini juga akan mendorong UMKM dan dunia usaha untuk beralih ke digitalisasi secara massif, di mana hal ini diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Selain itu, startup dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional yang bergerak dalam beragam sektor strategis.

Masalah yang dihadapi oleh bisnis startup dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka antara lain adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha startup mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Banyak pengusaha startup yang masih belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka, sehingga mereka tidak memprioritaskan hal ini dalam pengembangan bisnis mereka. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual bagi pengusaha startup. Kendala selanjutnya adalah kurangnya dukungan dan fasilitas yang memadai bagi pengusaha startup dalam proses perlindungan hukum tersebut. Proses perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual membutuhkan biaya dan waktu

yang cukup besar, sehingga banyak pengusaha startup yang kesulitan untuk melakukan hal ini karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pihak terkait perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi pengusaha startup dalam proses perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka. Kendala ketiga adalah masih adanya praktik pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sulit diatasi. Meskipun ada peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, namun masih banyak praktik pelanggaran yang sulit diatasi karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual agar bisnis startup di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Kendala terakhir adalah ketidakmampuan pengusaha startup dalam memahami proses dan tata cara mengajukan hak kekayaan intelektual. Proses pengajuan hak kekayaan intelektual membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga banyak pengusaha startup yang kesulitan dalam melakukan hal ini. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengusaha startup mengenai proses dan tata cara pengajuan hak kekayaan intelektual.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting bagi bisnis startup di Indonesia-*. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan adanya perlindungan hukum, maka manusia dapat mengekspresikan diri dan menikmati hak-haknya dengan bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain. Dalam konteks masyarakat, perlindungan hukum juga dapat membantu mencegah terjadinya tindakan kekerasan, tindak pidana, dan segala bentuk pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, penting bagi negara dan pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan terbuka agar masyarakat dapat merasakan keadilan dan mempercayai sistem hukum yang ada.

Untuk itu, pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi pengusaha startup dalam proses perlindungan hukum tersebut, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengusaha startup mengenai proses dan tata cara pengajuan hak kekayaan intelektual. Beberapa kendala yang secara spesifik dihadapi bisnis startup dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha startup mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Banyak pengusaha startup yang masih belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka, sehingga mereka tidak memprioritaskan hal ini dalam pengembangan bisnis mereka.
2. Kurangnya dukungan dan fasilitas yang memadai bagi pengusaha startup dalam proses perlindungan hukum tersebut. Proses perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar, sehingga banyak pengusaha startup yang kesulitan untuk melakukan hal ini karena keterbatasan sumber daya.
3. Masih adanya praktik pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sulit diatasi. Meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, namun masih banyak praktik pelanggaran yang sulit diatasi karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai.
4. Ketidakmampuan pengusaha startup dalam memahami proses dan tata cara mengajukan hak kekayaan intelektual. Proses pengajuan hak kekayaan intelektual membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga banyak pengusaha startup yang kesulitan dalam melakukan hal ini.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, pengusaha startup perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, serta memperoleh dukungan dan fasilitas yang memadai dalam proses perlindungan hukum tersebut. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual agar bisnis startup di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan.

Upaya yang Bisa Dilakukan Oleh Pihak terkait dan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Pengusaha Startup Mengenai Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup di Indonesia

Terdapat empat upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengusaha startup mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam bisnis startup di Indonesia. Pertama, pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi melalui media sosial, seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kampanye ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengusaha startup mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam bisnis startup. Kedua, pemerintah

dan pihak terkait dapat membuat panduan dan sumber daya online mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam bisnis startup. Panduan ini dapat berisi informasi mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual, prosedur pendaftaran, dan hak-hak yang terkait dengan kekayaan intelektual. Sumber daya online ini dapat diakses oleh pengusaha startup secara gratis dan mudah sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Ketiga, pemerintah dan pihak terkait dapat menyediakan layanan konsultasi hukum bagi pengusaha startup mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam bisnis startup. Hal ini dapat membantu pengusaha startup dalam memahami prosedur pendaftaran dan hak-hak mereka terkait dengan kekayaan intelektual. Terakhir, pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kekayaan intelektual dalam bisnis startup.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual bagi pengusaha startup di Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perlindungan hukum menjadi kunci utama dalam mempertahankan eksistensi dan keberhasilan bisnis startup. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengusaha startup mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah sendiri merupakan bagian integral dari konsep hak asasi manusia. Sejarah dari barat menunjukkan bahwa konsep ini lahir sebagai respons terhadap kekuasaan absolut penguasa yang mengekang kebebasan individu dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual juga perlu ditekan karena hal ini akan memungkinkan pengusaha startup untuk mempertahankan hak-hak asasi mereka terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki.

Dengan perlindungan hukum yang kuat, pengusaha startup dapat melindungi kekayaan intelektual mereka dari pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bisnis yang buruk. Oleh karena itu, pemahaman tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia harus ditanamkan dalam diri pengusaha startup sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis startup di Indonesia.¹⁰ Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, dan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berpikir. Konsepsi Barat tentang perlindungan hukum bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of Law", yang berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip perlindungan hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh hak

haknya dan menikmati martabatnya sebagai manusia dengan baik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan bisnis startup di Indonesia. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain adalah:

1. Kebijakan insentif fiskal untuk bisnis startup. Pemerintah memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak penghasilan bagi pengusaha startup yang memenuhi persyaratan tertentu. Kebijakan ini memberikan dukungan finansial bagi pengusaha startup untuk mengembangkan bisnis mereka.
2. Kebijakan dukungan infrastruktur teknologi. Pemerintah juga memberikan dukungan infrastruktur teknologi seperti fasilitas co-working space, akses internet yang cepat, dan pengembangan teknologi digital. Hal ini membantu pengusaha startup dalam mengembangkan bisnis mereka dengan lebih efektif.
3. Kebijakan pendanaan untuk bisnis startup. Pemerintah juga memberikan dukungan pendanaan bagi pengusaha startup melalui program-program seperti Program 1000 Startup Digital dan Program Inkubasi Bisnis. Program ini memberikan akses pendanaan bagi pengusaha startup untuk mengembangkan bisnis mereka.
4. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menargetkan untuk mempermudah proses investasi dan membuka peluang bisnis baru di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis startup di Indonesia.
5. Namun, terdapat juga beberapa kebijakan pemerintah yang masih menjadi kendala bagi perkembangan bisnis startup di Indonesia. Salah satunya adalah regulasi yang masih ambigu dan sulit dipahami oleh pengusaha startup, seperti peraturan mengenai izin usaha dan perizinan lainnya. Hal ini dapat menghambat pengusaha startup dalam mengembangkan bisnis mereka.
6. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan bisnis startup di Indonesia. Namun, perlu adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan yang masih menjadi kendala bagi pengusaha startup agar bisnis startup di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Selain itu pemerintah juga membuat undang-undang yang mengatur hal-hal terkait kekayaan intelektual dan perlindungan hukum bisnis startup yang tertuang dalam beberapa undang-undang. Bisnis startup yang memiliki produk kreatif harus memperhatikan hak cipta agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta orang lain. Bisnis startup yang memiliki merek harus melindunginya agar tidak digunakan orang lain tanpa izin. Pasal 103-107 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur sanksi bagi pelanggaran merek. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang merupakan dasar hukum yang melindungi kekayaan intelektual dalam bentuk paten. Bisnis startup yang memiliki inovasi teknologi atau desain harus memperoleh paten agar terhindar dari pelanggaran hak paten oleh pihak lain. Pasal 70-83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur sanksi bagi pelanggaran paten. Keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program sertifikasi merek dagang. Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang UMKM dari penggunaan merek dagang yang sama atau sejenis oleh pihak lain. Kemudian yang kelima adalah Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Industri Ekonomi Kreatif, yang mengatur kebijakan perlindungan kekayaan intelektual dalam industri ekonomi kreatif. Bisnis startup yang bergerak di industri ekonomi kreatif diharapkan memperoleh perlindungan hukum terhadap karya intelektual mereka melalui paten, merek, dan hak cipta. Peraturan ini juga menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam industri ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Bisnis startup di Indonesia menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka. Kendala ini meliputi kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang kekayaan intelektual dan perlindungan hukum, biaya mahal untuk melakukan perlindungan hukum, serta keterbatasan dalam sistem hukum yang masih belum memadai. Namun demikian, penting bagi bisnis startup untuk melindungi kekayaan intelektual mereka guna menghindari pelanggaran hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang oleh pesaing dan pihak lainnya. Agar dapat melakukan perlindungan hukum tersebut, bisnis startup harus memperoleh sumber daya yang memadai, termasuk dukungan dari lembaga pemerintah, perusahaan konsultan hukum, dan lembaga pendanaan yang dapat membantu mereka melewati masa-masa sulit ini. Dalam jangka panjang, upaya ini akan membantu bisnis startup menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan berdaya saing, sekaligus menjaga inovasi yang menjadi landasan utama pengembangan mereka. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi dan pelatihan mengenai hukumkekayaan intelektual kepada pengusaha startup, baik melalui program formal maupun

informal. Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk workshop, seminar, atau penyuluhan. Selain itu memberikan bimbingan dan konsultasi hukum terkait kekayaan intelektual kepada pengusaha startup.

Hal ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum kekayaan intelektual. Selanjutnya membuat peraturan yang jelas dan tegas terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pengusaha startup. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, atau persetujuan internasional. Kemudian mengoptimalkan dukungan dari lembaga-lembaga terkait dalam memberikan keamanan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Lembaga-lembaga yang dimaksud di sini antara lain Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Perdagangan. Terakhir adalah meningkatkan jumlah dan kualitas pengacara dan ahli hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi mereka dalam praktik hukum kekayaan intelektual dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi para pengacara dan ahli hukum untuk berkembang dalam karir mereka. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut jika dilakukan dengan baik dan berkelanjutan, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengusaha startup mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam bisnis startup di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong pengusaha startup agar lebih proaktif dalam memperoleh hak kekayaan intelektual dan mengembangkan bisnis startup mereka dengan cerdas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2015, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asyhadie, Zaeni, 2016, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Idayanti, Soesi, 2020, *Hukum Bisnis*, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
- Lauma, Kiwe, 2018, *Jatuh-Bangun Bos-Bos Startup*, Checklist, Yogyakarta. Budiarta, Kustoro, 2012, *Pengantar Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta. Baskoro, Lahandi, 2013, *It's My Startup*, Metagraf, Solo.
- Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Industri Ekonomi Kreatif.

Permadi, Dedy, Shabrina, dan Rahyaputra, *Menyongsong Kewirausahaan Digital Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2018, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta. Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.